

PAJAK DI SULTRA PER JULI 2024 CAPAI RP1,8 MILIAR



Sumber gambar:

<https://sultratop.com/per-juli-2024-realisasi-apbn-sultra-capai-rp1429-triliun/>

Kantor wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sultra sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp1.807,00 miliar atau 35,82 persen target.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Syarwan menjelaskan realisasi penerimaan perpajakan yakni penerimaan pajak sebesar Rp1.698,36 miliar dan penerimaan yang berasal dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp108,64 miliar.

“Realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar atau Rp83,44 miliar atau -4,68 persen tahun ke tahun (yoy), sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami pertumbuhan positif yang cukup signifikan sebesar Rp34,28 miliar atau 46,10 persen tahun ke tahun (yoy),” rinci Syarwan di Kendari, Kamis (22/8/2024).

Menurut Syarwan untuk penerimaan pajak Sulawesi Tenggara hingga 31 Juli 2024, didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 62,90 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 33,74 persen dan, sisanya adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya.

“Proporsi PPh yang cukup besar, menjadikan pertumbuhan pajak secara keseluruhan tetap terjaga, PPN dan PBB mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh tingginya jumlah restitusi pajak dan penurunan aktivitas operasi wajib pajak (WP) di sektor pertambangan dan penggalan akibat belum terbitnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) atas WP tambang,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan untuk penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 31 Juli 2024, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp111,06 miliar dengan pertumbuhan sebesar

49,35 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau tumbuh sebesar Rp36,70 miliar.

“Untuk Bea keluar yang telah terealisasi sampai dengan periode ini sebesar Rp2,42 miliar, Sedangkan penerimaan cukai telah terealisasi sebesar Rp2,23 miliar,” jelas Syarwan.

Lebih lanjut Syarwan menjelaskan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Juli 2024, penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara mencapai Rp477,49 miliar atau 83,46 persen dari pagu dan mengalami kontraksi sebesar 5,48 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau sebesar Rp27,66 miliar.

“Penerimaan ini terdiri dari penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp178,13 miliar dan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp299,36 miliar, ada beberapa PNBP yang telah diterima pada bulan Juli 2024 antara lain berasal dari, pendapatan jasa transportasi, pendapatan pelayanan kepolisian, pendapatan pendidikan, pendapatan pelayanan & administrasi hukum, dan pendapatan jasa agraria,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/kendari/keuangan/920802/penerimaan-pajak-di-sultra-per-juli-2024-capai-rp1-8-miliar>, Penerimaan Pajak di Sultra Per Juli 2024 Capai Rp1,8 Miliar, tanggal 22 Agustus 2024
2. <https://sultratop.com/per-juli-2024-realisisi-apbn-sultra-capai-rp1429-triliun/>, Per Juli 2024, Realisasi APBN Sultra Capai Rp14,29 Triliun, tanggal 18 September 2024.

Catatan:

Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah adalah jumlah realisasi penerimaan kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan terkakit diatur pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
 - b. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah;
 - c. Pasal 24 ayat (4) menyatakan bahwa penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pasal 1 ayat (30) menyatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu;
 - c. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
 - 1) PBB-P2;
 - 2) Pajak Reklame;
 - 3) PAT;
 - 4) Opsen PKB; dan
 - 5) Opsen BBNKB.
 - d. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Jenis Pajak kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - 1) BPHTB;
 - 2) PBJT atas:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - 3) Pajak MBLB; dan
 - 4) Pajak Sarang Burung Walet.